



# **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal tersebut tertuang dalam komitmen sebagai berikut:

1. Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2. Melayani permohonan informasi publik dengan cepat, tepat, dan akurat;
3. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui berbagai fasilitas dan media;
4. Menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya);
5. Apabila melanggar komitmen, kami bersedia menanggung konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Pangkalpinang, 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RAKHMADI, S.Pd., M.A**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641014 198903 1 012**